



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata satu (SI),
Pekerjaan tidak ada, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 14 April 2014 telah mengajukan cerai gugat, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebagaimana bukti berupa duplikat buku nikah Nomor KK.24.08/PW.01/42/2014, tertanggal 19 Maret 2014;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke Kendari dengan bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Bunga Nusa Indah, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak awal bulan Februari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kost tanpa keperluan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012, di mana saat itu terjadi percekocokan yang di sebabkan karena Penggugat menyatakan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak, namun Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat dan langsung memukuli Penggugat sambil berkata-kata kasar dan pada saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya;

8. Bahwa selama berselisih Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing- masing kepada Penggugat dan Tergugat tanggal 24 April 2014 di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yang dilakukan oleh **Riduan, SHI**, sebagai Hakim mediator yang ternyata hasilnya tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di perintahkan hadir pada persidangan sebelumnya dan telah pula di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 23 Mei 2014 ternyata tidak datangnya tersebut tidak di sebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2014 yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa duplikat buku nikah Nomor KK.24.08.PW.01/42/2014 tertanggal 19 Maret 2014 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya lalu di beri kode **(P)**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena anak kandung sedangkan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan pertengahan tahun 2011 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan di saat mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGSD, pekerjaan PNS (guru TK), yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan di saat mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak menaruh keberatan karena ketidak hadirannya di depan persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 03 Juni 2014, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, di mana pada persidangan tanggal 06 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0216/Pdt.G/2014/PA.Bb namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat bukan karena halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi, ketua majelis telah menunjuk **Riduan, SHI** sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 19 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah di mediasi dan hakim mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2014 dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, kerangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa duplikat buku nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di hubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 September 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan di saat mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi di sebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan di saat mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, hal inilah yang menjadi dasar utama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di rukunkan lagi

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

telah tidak tercapai dengan baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan Tergugat juga sudah tidak peduli dengan Penggugat terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Artinya: diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.691.000,-** (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 H oleh kami **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi **Achmad Surya Adi, SHI** dan **Mushlih, SHI** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di
hadiri Hakim Anggota dan **Abd. Rahman, SH**, sebagai Panitera Pengganti
dan di hadirinya pula oleh Penggugat di luar hadirinya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH, MH

Hakim anggota

Hakim anggota

Achmad Surya Adi, SHI

Mushlih, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|----------------|
| • Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| • Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 2.600.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • <u>Materai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 2.691.000,-

(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bb